

**ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

IRENA SASMITA

NIM : 2135005

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Penyusun

IRENA SASMITA
NIM.2135005

Pembimbing I



Almadison, S.H.,M.H.,CPLC,CPCLE
NIDN. 1003118101

Pembimbing II



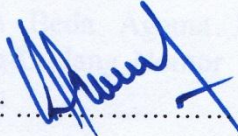
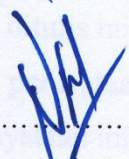
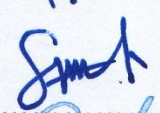
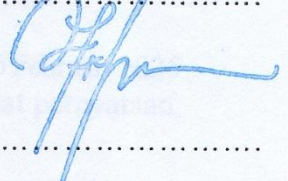
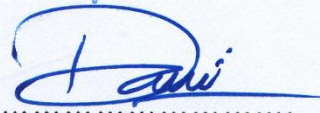
Dr.H.Nofrizal.,Lc.,MH
NIDN.1005117701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 26 bulan Februari Tahun 2025

Tim Penguji Skripsi:

Ketua	: Almadison, S.H., M.H.,CPLC.,CPCLE	: 
Sekretaris	: Dr.Nofrizal.,Lc.,MH	: 
Anggota 1	: Siti Rahma,S.H.,M.H	: 
Anggota 2	: Zulkifli Mansur,S.H.,M.H.,C.L.A	: 
Anggota 3	: Dani Kurniawansyah,S.H.,M.Kn	: 

Pasir Pengarain, 26 Febriari 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, SH.,M.Hum.,Ph.D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : IRENA SASMITA
NIM : 2135005
Bidang Minat : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di
Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, apa bila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 26 Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



IRENA SASMITA
NIM. 2135005

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pernikahan beda agama masih menjadi isu kontroversial di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) mengatur pelaksanaan pernikahan, namun belum secara spesifik mengatur pernikahan beda agama. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan yang ingin menikah beda agama.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pernikahan di Indonesia dan memberikan solusi bagi pasangan yang menghadapi kesulitan dalam pernikahan beda agama.

Saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd., Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH, MH, C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Sekaligus Selaku Dosen Pembimbing I Atas Arahan Dan bimbingannya.

5. Bapak Dr.Nofrizal.,Lc.,MH selaku Dosen Pembimbing II Atas arahan dan Bimbinganya.
6. Seluruh Staff Administrasi Fakuultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah melayani penulis dengan senang hati.
7. Ayah Omak and famely Tercinta atas segala supportnya baik moril maupun materil kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu sehingga Skripsi ini Selesai dengan baik.

Pasir Pengaraian, Januari 2025

Penulis.

IRENA SASMITA
NIM.2135005

ABSTRAK

Perkawinan beda agama sudah menjadi masalah kontroversial di Indonesia. Keraguan para pasangan beda agama untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan berbenturan dengan ketidakjelasan peraturan yang ada. Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak dijelaskan secara rinci mengenai konsep perkawinan beda agama, Undang-Undang tersebut hanya memuat tentang pernikahan campuran (kewarganegaraan). Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian yuridis normative. Penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan meneliti bahan pustaka. Data yang diperoleh dari riset kepustakaan (library research), yang kemudian akan disusun secara sistematis dan akan diolah dengan analisis deskriptif kualitatif yang kemudian akan diberikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti mencari jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan yaitu pertama Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan di Indonesia? dan yang kedua Bagaimana akibat hukum terkait di kabulkanya perkawinan beda agama?. Penelitian menghasilkan kesimpulan yaitu sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada hukum agama kedua mempelai, kemudian regulasi mengenai pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, lalu mengenai syarat-syarat pencatatan perkawinan beda agama sama seperti syarat pencatatan perkawinan pada umumnya, hanya ada satu syarat tambahan yaitu sebelumnya harus ada izin berupa penetapan dari pengadilan negeri terkait perkawinan beda agama tersebut (sesuai pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Maka kemudian izin tersebut mengesahkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu kemudian perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan Beda Agama, Keabsahan Perkawinan Beda Agama

ABSTRACT

Interfaith marriage has become a controversial issue in Indonesia. The hesitation of interfaith couples to continue their relationship to a more serious level, namely marriage, clashes with the unclear regulations. Referring to the Marriage Law Number 1 of 1974, it is not explained in detail regarding the concept of interfaith marriage, the Law only contains mixed marriages (citizenship). The research method is a qualitative research that uses a normative legal research method. Qualitative research also includes a methodology that is used for research procedures that produce descriptive data. Descriptive data is data that is written using words in detail. In this study, the researcher also used a normative legal approach with the technique used to collect data by examining library materials. Data obtained from library research, which will then be systematically arranged and processed with qualitative descriptive analysis which will then provide conclusions from the data that has been analyzed. In this study, the researcher seeks answers to the main problems that have been formulated, namely, first, How is interfaith marriage recorded in marriage law in Indonesia? and secondly, what are the legal consequences related to the granting of interfaith marriages? The study concluded that the validity of a marriage depends on the religious law of the two brides and grooms, then the regulations regarding the registration of interfaith marriages are regulated in Article 35 letter a of the Population Administration Law, then regarding the requirements for registering interfaith marriages are the same as the requirements for registering marriages in general, there is only one additional requirement, namely that there must be a permit in the form of a determination from the district court regarding the interfaith marriage (in accordance with Article 35 letter a of the Population Administration Law). Then the permit validates the interfaith marriage. Therefore, the marriage can then be registered with the Population and Civil Registration Service.

Keywords: *Interfaith Marriage, Registration of Interfaith Marriage, Validity of Interfaith Marriage.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Batasan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Perkawinan	16
2.1.1 Konsep dan Definisi Perkawinan di Indonesia	16
2.2 Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia	18
2.3 Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	22
2.3.1 Syarat Sah Perkawinan	26
2.3.2 Rukun Perkawinan menurut Hukum Islam	28
2.4 Tinjauan Pencatatan Perkawinan	30
2.4 Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif.....	36
2.5 Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	41
2.6 Pernikahan dalam Hukum Islam	42
2.7 Pandangan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Agama Katholik ..	43
2.8 Pandangan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Agama Budha	48
2.9 Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama	48

2.10 Refleksi Etis Teologis Tentang Pernikahan Beda Agama	52
2.11 Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1. Metode Yuridis Normatif	56
3.1.1. Jenis Penelitian	56
3.1.2. Fokus Penelitian	56
3.1.3. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	57
3.1.4. Sumber Data	57
3.1.5. Pengumpulan Data.....	58
3.1.6. Instrumen Penelitian.....	59
3.1.7. Metode Analisis.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Prosedur Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.	60
4.2 Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	70
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.1 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87